


**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANAK MENJADI KORBAN
TINDAK PIDANA DENGAN KEKERASAN DAN UPAYA REHABILITASI
TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**JEFRI HARDIANTO
011500071**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : JEFRI HARDIANTO

NIM : 011500071

Program Studi : ILMU HUKUM


Jurusan : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANAK MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA DENGAN KEKERASAN DAN UPAYA REHABILITASI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN

Palembang, 12 Maret 2019


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



r. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



SAUDIN, SH,MH

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANAK MENJADI
KORBAN TINDAK PIDANA DENGAN KEKERASAN DAN UPAYA
REHABILITASI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN

PENULIS :
JEFRI HARDIANTO
011500053

PEMBIMBING PERTAMA
DR.HJ. JAUHARIA, SH, MM.,MH.
PEMBIMBING KEDUA
SAUDIN, SH.,MH.

ABSTRAK

Tindak pidana perkosaan merupakan tindak pidana yang banyak terjadi di masyarakat pada saat ini, yang lebih memprihatinkan lagi korbannya adalah anak-anak. Anak banyak menjadi korban tindak pidana perkosaan karena kurangnya perhatian dari orang tua serta kondisi lingkungan anak yang mendukung terjadinya tindak pidana perkosaan tersebut, selain itu secara fisik dan mental anak jauh lebih lemah dari pelaku.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normative atau penelitian perpustakaan (*library research*), sejalan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian terhadap permasalahan Faktor-faktor yang mempengaruhi anak menjadi korban tindak pidana dengan kekerasan, Upaya memberikan jaminan keselamatan kepada saksi korban, merupakan penelitian normative yang bersifat penjelajahan sehingga tidak bermaksud menguji hipotesa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi anak menjadi korban tindak pidana dengan kekerasan dikarenakan anak yang secara fisik maupun psikologis dalam posisi yang lemah, secara fisik sebagai seorang anak maka tenaga untuk membela diri dari kekerasan yang ditujukan kepada dirinya tidak sekuat orang dewasa. Secara psikologis maka kondisi kejiwaan anak masih labil dan belum dapat mengambil keputusan yang tepat dalam melindungi dirinya dari tindak kekerasan, seperti adanya rasa takut untuk menceritakan apa yang sudah dilakukan orang terhadap dirinya. Kondisi keluarga dan lingkungan dimana anak berada juga mempengaruhi anak menjadi korban kekerasan, dan yang sering terjadi khususnya untuk anak perempuan kekerasan seksual justru pelakunya kebanyakan adalah orang yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak tersebut. Upaya rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam bentuk upaya perlindungan pada identitas korban dari publik, usaha tersebut diupayakan agar identitas anak yang menjadi korban ataupun keluarga

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab-bab terdahulu, maka selanjutnya penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut ini :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi anak menjadi korban tindak pidana dengan kekerasan dikarenakan anak yang secara fisik maupun psikologis dalam posisi yang lemah, secara fisik sebagai seorang anak maka tenaga untuk membela diri dari kekerasan yang ditujukan kepada dirinya tidak sekuat orang dewasa. Secara psikologis maka kondisi kejiwaan anak masih labil dan belum dapat mengambil keputusan yang tepat dalam melindungi dirinya dari tindak kekerasan, seperti adanya rasa takut untuk menceritakan apa yang sudah dilakukan orang terhadap dirinya. Kondisi keluarga dan lingkungan dimana anak berada juga mempengaruhi anak menjadi korban kekerasan, dan yang sering terjadi khususnya untuk anak perempuan kekerasan seksual justru pelakunya kebanyakan adalah orang yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak tersebut.
2. Upaya rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam bentuk upaya perlindungan pada identitas korban dari publik, usaha tersebut diupayakan agar identitas anak yang menjadi korban ataupun keluarga korban tidak diketahui oleh orang lain yang bertujuan untuk nama baik korban dan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	11
C. Ruang Lingkup.....	12
D. Metodologi.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Anak Korban Kekerasan.....	15
B. Bentuk Kejahatan Yang Dilakukan Terhadap Anak.....	20
C. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan.....	27
D. Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana.....	33
BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANAK MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA DENGAN KEKERASAN DAN UPAYA REHABILITASI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN	
A. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Anak Menjadi Korban Kekerasan.....	38
B. Upaya Rehabilitasi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan.....	42
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran-Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, 2001, *Masalah Perlindungan Anak*, akademi Proindo, Jakarta
- Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung.
- Bonger, W A, 1981, Pengantar Tentang Kriminologi, PT. Ghalis Indonesia, Jakarta.
- Bemmelen, Van, 1987, *Hukum Pidana I*, (terjemahan oleh Hasnan), Bina Cipta.
- Barda Nawawi Arif, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Kartini Kartono, 1981, *Gangguan-gangguan Psikhis*, Sinar Baru, Bandung
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moerti Hadiati Soeroso, 2011, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Rafika Aditama, Medan.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Visimedia, Jakarta. .
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Politeia*, Sukabumi, tahun 1988
- Sahetapy, J.E, 1983, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisiplinner*, Sinar Wijaya, Surabaya.
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung
- Syarifuddin Pettanasse, 1990, Bab-Bab Tentang Kriminologi, Diktat Perkuliahan Mata Kuliah Krominologi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

Soejono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV.Rajawali, Jakarta.

Soejono. D, 1976, Penanggulangan Kejahatan, Alumni Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Visimedia, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Zakiah Derajat, *Faktor-faktor Yang Merupakan Masalah Pembinaan Generasi Muda, Kertas Kerja dalam Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak Dilihat dari Segi Pembinaan Generasi Muda*, Diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, tgl 24-26 Januari 1980

Zulka Hendri, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan*, di akses terakhir pada tanggal : 11 November 2018 , [HTTP://REPOSITORY.UNAND.AC.ID/9832/](http://REPOSITORY.UNAND.AC.ID/9832/)

Indonesia, *Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak*, Keppres No. 59 Tahun 2002, Lampiran Bab I